



Nomor : 09/SE-DIR/ICH/XII/2023
Lampiran : -
**Perihal : Konversi Mata Uang dan Informasi
Sistem Kliring**

Number : 09/SE-DIR/ICH/XII/2023
Attachment : -
**Concerning : Currency Conversion and Clearing
System Information**

Sehubungan dengan Laporan Kliring Tutup Buku Tahun 2023 pada Indonesia Clearing House ("**Lembaga Kliring**"), maka dengan ini Lembaga Kliring menetapkan hal-hal sebagai berikut:

In connection with the Annual Clearing Report 2023 at the Indonesia Clearing House ("**Clearing House**"), thus the Clearing House hereby stipulates as follows:

1. Setiap Anggota Kliring diharapkan dapat menjaga kecukupan margin dalam mata uang Dolar Amerika Serikat (USD) dan Rupiah (IDR), sesuai dengan mata uang yang ada pada rekening terpisah pada bank.
2. Sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran ini, setiap Anggota Kliring diharapkan melakukan konversi dari mata uang "Tidak Langsung" ke mata uang Dolar Amerika Serikat (USD) sebelum Tutup Buku Tahun 2023.
3. Bahwa dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka untuk proses konversi, Anggota Kliring dapat melihat pada Surat Edaran Indonesia Clearing House Nomor: 35/SE-DIR/ICH/II/2019 tentang Kebijakan Mata Uang Silang dengan mengikuti prosedur yang tertera.
4. Lembaga Kliring setiap harinya memberikan informasi mengenai *Rate* Mata Uang "Tidak Langsung" yang dapat dilihat pada website Indonesia Clearing House (<http://ich.co.id>).
5. Apabila Anggota Kliring tidak melakukan konversi untuk mata uang "Tidak Langsung" tersebut sampai tanggal 31 Desember 2023, maka Lembaga Kliring akan melakukan konversi paksa laporan pada akhir hari tanggal 31 Desember 2023 dengan menggunakan *Rate* Indonesia Clearing House.

1. Each Clearing Member is expected to maintain adequate margins in United States Dollars (USD) and Rupiah (IDR), in accordance with the currency in a segregated account at the bank.
2. As referred to in this Circular, each Clearing Member is expected to convert from "Non Direct" currency to United States Dollar (USD) currency before the Annual Report 2023.
3. That with the entry into force of this Circular, for the conversion process, Clearing Members may refer to the Indonesia Clearing House Circular Number: 35/SE-DIR/ICH/II/2019 regarding the Cross Currency Policy by following the procedures listed.
4. The Clearing House provides information on the "Non Direct" Currency Rate on a daily basis which can be viewed on the Indonesia Clearing House website (<http://ich.co.id>).
5. If the Clearing Member does not convert for the "Non Direct" currency until December 31, 2023, the Clearing House will make a forced conversion the report at the end of the day on December 31, 2023 using the Indonesia Clearing House Rate.



6. Bagi anggota kliring yang telah mengelola mata uang “Tidak Langsung” mohon menghubungi Lembaga Kliring agar tidak dilakukan konversi paksa.

6. For Clearing Members who have managed “Non Direct” currencies, please contact the Clearing House to avoid forced conversion.

II. KETENTUAN LAIN

1. Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku efektif pada tanggal 21 Desember 2023.
2. Ketentuan-ketentuan dalam Surat Edaran ini dapat diubah dari waktu ke waktu.

II. MISCELLANEOUS

1. The provisions set forth in this Circular shall be effective on 21st December 2023.
2. Provisions as referred to in this Circular are subject to change from time to time.

Demikian Surat Edaran ini agar dapat diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

This Circular is made to be exercised accordingly.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 20 Desember 2023

Stipulated in : Jakarta
Date : 20th Desember 2023

PT INDONESIA CLEARING HOUSE



DIJAH PRATIWI PRIHANDINI

Direktur
Director

Disclaimer:

The English translation is being provided for informational purposes only and to promote better understanding of the Exchange and Clearing House by non-resident members. While care has been taken to ensure that the translation is accurate and complete, Indonesia Commodity and Derivatives Exchange and/or Indonesia Clearing House accepts no liability or responsibility for any losses or damages, including trading losses, which may be incurred from any inaccuracy or omission in the English translation. In the event of discrepancies between the English version and original Indonesian version, the Indonesian version shall prevail. Any dispute that may arise within or without a court of law with regard to the meaning of the words, provisions and stipulations of the rules, regulations and agreements shall be resolved in accordance with the Indonesian texts.